



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/159 /KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 100.3.3.2/24/KUM/
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/40-KEP.MPKA/BKPSDM tanggal 30 Maret 2026 tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, sehingga nomenklatur jabatan yang bersangkutan dalam susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/24/KUM/2026 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/24/KUM/2026 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2026, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 34 diubah, sehingga Nomor Urut 34 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Maret 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	1
KABID/KABAG	69
KASUBAG/JF	f

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	1
ASISTEN	
KADIS/KABAN	2

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/159 /KUM/2026
TANGGAL 30 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI TABALONG	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI TABALONG	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG	KETUA	
4.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG	SEKRETARIS	
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
6.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
8.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	ANGGOTA	
9.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
11.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
12.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
13.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
14.	SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
15.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	ANGGOTA	
16.	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
17.	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
18.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
19.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
20.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
21.	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN PADA BAPPERIDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
22.	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPERIDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
23.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPERIDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
24.	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN PADA BAPENDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
25.	KEPALA BIDANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DATA PADA BAPENDA KAB. TABALONG	ANGGOTA	
26.	KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
27.	KASUBBID EVALUASI ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
28.	KASUBBID PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
29.	KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMINDAHTANGANAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
30.	KASUBBID PELAYANAN PERBENDAHARAAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
31.	KASUBBID PELAPORAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
32.	KASUBBID ANALISA LAPORAN KEUANGAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
33.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
34.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
35.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
36.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BIDANG AKUNTANSI BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
37.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
38.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
39.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BIDANG AKUNTANSI BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
40.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PADA BIDANG PERBENDAHARAAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>h</i>
KABID/KABAG	<i>bf</i>
KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>d</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>JA</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	<i>e</i>

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI